

Buletin DS

Kumpulan Mutiara Hikmah Sunnah Nabi ﷺ



Oleh: **Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal, S.T, M.Sc.**
Pimpinan Pesantren Darush Sholihin dan
Pengasuh Rumaysho.Com

Malam Kamis,
14 Rajab 1440 H
(20-3-2019)

Anjuran Shalat Tahiyatul Masjid

**Riyadhus Sholihin karya Imam Nawawi,
Kitab Al-Fadhal**

بَابُ الْحَثِّ عَلَى صَلَاةِ تَحْيَةِ الْمَسْجِدِ بِرُكْعَتَيْنِ وَكَرَاهَةِ الْجُلوْسِ قَبْلَ أَنْ يُصْلَّى رُكْعَتَيْنِ فِي أَيِّ وَقْتٍ دَخَلَ وَسَوَاءً صَلَّى رُكْعَتَيْنِ بِنِيَّةِ التَّسْهِيَّةِ أَوْ صَلَاةً فَرِينِصَةً أَوْ سُنَّةً رَاتِبَةً أَوْ غَيْرَهَا

208. Bab Anjuran Shalat Tahiyatul Masjid Dua Rakaat dan Makruhnya Duduk Sebelum Shalat Dua Rakaat pada Waktu Kapan Saja Ia Masuk Masjid, Baik Ia Shalat Dua Rakaat dengan Niat Tahiyatul Masjid maupun Shalat Wajib, atau Sunnah Rawatib, atau yang Lainnya

Hadits #1144

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : ((إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ ، فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصْلِّي رُكْعَتَيْنِ)) متفقٌ عَلَيْهِ .

khutbah Jumat, maka tidaklah Referensi:

langsung duduk namun mengerjakan shalat tahiyatul masjid dengan rakaat yang ringan.

9. Jika duduk sudah terlalu lama ketika masuk masjid dan tidak mengerjakan shalat tahiyatul masjid terlebih dahulu, maka shalat tersebut jadi luput.
10. Tidak ada qadha untuk shalat tahiyatul masjid yang luput.

Poin-poin di atas diambil dari *Al-Majmu' Syarb Al-Muhadzdzb* karya Imam Nawawi, 3:375-376.

Wallahu Ta'ala a'lam bish shawaab. Allah Yang Mahatahu yang benar.

1. *Al-Majmu' Syarb Al-Muhadzdzb*. Cetakan kedua, Tahun 1427 H. Imam Yahya bin Syarf An-Nawawi. Penerbit Dar 'Alam Al-Kutub.
2. *Bahjah An-Nazhirin Syarb Riyadh Ash-Shalihin*. Cetakan pertama, Tahun 1430 H. Syaikh Salim bin 'Ied Al-Hilali. Penerbit Dar Ibnul Jauzi.
3. *Kunuz Riyadh Ash-Shalihin*. Cetakan pertama, Tahun 1430 H. Prof. Dr. Hamad bin Nashir bin 'Abdurrahman Al-'Ammar. Penerbit Dar Kunuz Isbiliyya.

* **Peringatan:** Harap buletin ini disimpan di tempat yang layak karena berisi ayat Al-Quran dan Hadits Nabi ﷺ

 **Rumaysho**

PENERBIT

CV. Rumaysho
Pesantren Darush Sholihin, Dusun Warak, RT. 08, RW. 02, Desa Girisekar, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55872.
Informasi: 085200171222 Website: Rumaysho.Com | Remajislam.Com | Ruwaifi.Com

Dari Abu Qatadah *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata bahwa Rasulullah *shallallahu 'ala'ihi wa sallam* bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka janganlah ia langsung duduk sampai mengerjakan shalat dua rakaat." (*Muttafaqun 'alaik*) [HR. Bukhari, no. 444 dan Muslim, no. 714]

Faedah Hadits

1. Hadits ini menunjukkan anjuran untuk melaksanakan shalat dua rakaat ketika masuk masjid, bisa dengan shalat wajib, niatan shalat tahiyatul masjid, atau shalat rawatib.
2. Mayoritas ulama (jumhur) berpendapat bahwa shalat tahiyatul masjid dihukumi sunnah (bukan wajib).
3. Shalat tahiyatul masjid masih dibolehkan meskipun pada waktu terlarang untuk shalat (seperti bada Shubuh atau bada Ashar). Inilah yang menjadi pendapat madzhab Imam Syafi'i dan Imam

Ahmad dalam salah satu pendapat.

4. Jika seseorang masuk masjid lalu dalam waktu dekat masuk kembali, maka dianjurkan shalat tahiyatul masjid berulang kali. Demikian salah satu pendapat dalam masjid Syaff'i.

Hadits #1145

وَعَنْ جَابِرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ، قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ ، فَقَالَ : ((صَلَّى رَكْعَتَيْنِ)) مُتَقَوِّلٌ عَلَيْهِ .

Dari Jabir *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata, "Aku mendatangi Nabi *shallallahu 'ala'ihi wa sallam* dan beliau berada di masjid. Beliau bersabda ketika itu, 'Lakukanlah shalat dua rakaat.'" (*Muttafaqun 'alaik*) [HR. Bukhari, no. 443 dan Muslim, no. 715]

Faedah Hadits

1. Hadits ini menunjukkan anjuran shalat tahiyatul masjid.

2. Rasulullah *shallallahu 'ala'ihi wa sallam* mengajarkan ilmu dengan cara memerintahkan sahabat mempraktikkan ilmu.

Beberapa Catatan Tentang Shalat Tahiyatul Masjid

1. Para ulama sepakat akan dianjurkannya shalat tahiyatul masjid dan dimakruhkan untuk tidak melakukan tahiyatul masjid ketika tidak ada uzur.
2. Shalat tahiyatul masjid itu dua rakaat. Jika ada yang shalat tahiyatul masjid lebih dari dua rakaat dengan sekali salam, tetap dibolehkan dan dianggap termasuk dalam tahiyatul masjid karena dua rakaat sudah masuk di dalamnya.
3. Jika bentuknya ketika masuk masjid adalah shalat jenazah, sujud tilawah, sujud syukur, atau shalat hanya satu rakaat, tidak disebut melakukan tahiyat.
4. Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa shalat tahiyatul masjid tidaklah mesti dengan niat tahiyatul masjid, asalkan shalat mutlak dua rakaat, atau berniat dua rakaat shalat rawatib, atau dua rakaat shalat non-rawatib, atau shalat fardhu (adaan atau qadha'an atau nazar), maka dibolehkan dan dianggap mendapatkan apa yang diniatkan.
5. Ulama Syafi'iyah juga mengatakan jika seseorang berniat shalat fardhu dan tahiyatul masjid sekaligus, atau shalat rawatib dan tahiyatul masjid, maka ia mendapatkan pahala tahiyatul masjid.
6. Jika seseorang berulang kali masuk masjid dalam satu jam, berulang kali masuk, maka disunnahkan shalat tahiyatul masjid setiap kali masuk.
7. Ketika masuk Masjidil Haram, disunnahkan langsung melakukan thawaf (itu lebih afdal) dibanding menyibukkan diri dengan shalat tahiyatul masjid.
8. Ketika masuk masjid dan imam sudah naik mimbar